

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Belakangan ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup cemerlang. Seperti yang diungkapkan oleh Saputro (2013) dalam artikelnya yang berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia” bahwa saat ini semakin menjamur bank dan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah. Dimulai sejak awal 2000-an, industri perkembangan syariah terus berkembang, dan perkembangannya pun cukup baik. Perkembangannya terus menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa. Ekonomi syariah diprediksi akan menjadi sistem ekonomi yang tidak akan pernah terpengaruh terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Bukan hanya itu, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi untuk penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi.

Berdasarkan ajaran islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Seperti yang dikutip Fachrudin (1993:30-36) yang membahas inti dari ekonomi syariah itu adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum islam dan mengharamkan adanya riba, yang telah ditetapkan sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-qur’an.

Perekonomian syariah mulai banyak diminati oleh semua kalangan baik dari kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Alasannya, karena sistem perekonomian syariah yang terjadi saat ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Sistem ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip bagi hasil sedangkan sistem ekonomi konvensional menerapkan prinsip bunga. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah akan memperoleh bagian dari keuntungan riil nasabah yang menggunakan dana. Bank syariah juga akan turut menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha yang dijalankan oleh anggota. Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional yang dominan memiliki keuntungan adalah hanya pemilik modal. Perkembangan ekonomi syariah didasari oleh kondisi Indonesia itu sendiri.

Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi. Dilihat dari sektor perbankan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Menurut Bank Indonesia (2013) melaporkan bahwa bank syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat antara 40-60% per tahun. Dan pada tahun 2013 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya bank syariah di Indonesia juga belum sebanding dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah dalam tahun ke tahun mengalami perkembangan, tetapi banyak masyarakat belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya.

Masyarakat masih merasa kebingungan dalam memahami karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yaitu dalam sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dalam pandangan masyarakat masih menyerupai sistem bunga seperti pada bank konvensional. Penyaluran dana

bank syariah lebih banyak berdasar pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sebagai cara lain dalam pengambilan bunga pada bank konvensional.

Masyarakat masih merasa sangat kesulitan untuk membedakan antara bagi hasil, margin, dan bunga bank konvensional. Apabila bisa membedakan hanyalah pada teorinya saja, sedangkan prakteknya belum bisa untuk membedakan bagi hasil, margin, dan bunga.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia, saat ini membawa dampak positif terhadap sistem ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang dibicarakan oleh semua pemimpin di negeri ini. Dengan adanya pasar bebas ASEAN Bank Syariah di Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan kontribusi Bank Syariah yang sehat dan kuat secara finansial dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.

BMT merupakan lembaga intermediasi hubungan antara pemilik dana (surplus unit) dan peminjam (defisit unit), seperti yang dikutip oleh Ridwan (2004:150-159) yang membahas tentang BMT beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. BMT merupakan suatu jenis kelompok swadaya masyarakat yang didirikan dan bekerja dari, oleh, dan untuk rakyat.

BMT sebagaimana yang dipahamai oleh kebanyakan orang sebagai lembaga ekonomi bawah, yang dibentuk dari prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang terbukti sangat efektif untuk membantu dan menolong para usaha kecil yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.

Dari pengertian diatas, koperasi BMT Mitra Sejahtera merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang jasa yang khususnya dalam simpan pinjam secara syariah. Koperasi BMT Mitra Sejahtera yang terletak di Salatiga cukup berkembang pesat di Salatiga serta keberadaan BMT Mitra Sejahtera dapat memberikan manfaat bagi penduduk sekitar.

Semakin berkembangnya BMT Mitra Sejahtera tidak bisa terlepas dari adanya masalah yang dihadapi. Masalah itu diantaranya adalah perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Lambatnya pembayaran angsuran yang diterima oleh pihak BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan lambatnya angsuran yang diterima tersebut sudah menjadi hal yang umum dan biasa setiap terjadinya akad-akad pembiayaan.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Wahyu Hidayat selaku Manajer di BMT Mitra Sejahtera dan sekaligus sebagai bagian pembiayaan, BMT Mitra Sejahtera memberikan pembiayaan kepada anggota bersyaratkan harus mempunyai jaminan atau agunan, tetapi jaminan pun tidak menjadi satu-satunya alasan bagi pihak BMT untuk memberikan pinjaman, BMT

melakukan survei secara langsung ke rumah atau ke tempat usaha yang dimiliki oleh anggota sebelum pihak BMT memberikan pembiayaan, tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota yang memanipulasi dalam mengajukan pembiayaan. Semula tujuan pembiayaan untuk membuka usaha baru atau menambah modal untuk memperbesar usaha tetapi pada kenyataannya digunakan untuk keperluan lainnya dan anggota sering tidak jujur dengan informasi yang diberikan kepada pihak BMT ketika survei. Hal tersebutlah yang menjadi adanya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi.

Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Sejahtera. Sehingga penulis mengambil judul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT MITRA SEJAHTERA SALATIGA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Sejahtera ?
- 2) Bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Sejahtera ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Sejahtera.
- 2) Untuk memahami bagaimana cara penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Sejahtera .

#### **1.3.1 Manfaat**

##### **1. Bagi Akademisi**

- a. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai lembaga keuangan.
- b. Menambah dan meningkatkan ketrampilan mahasiswa di bidang keilmuan akuntansi secara *real*.
- c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.

##### **2. Bagi BMT Mitra Sejahtera**

- a. Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau perusahaan sehingga BMT Mitra Sejahtera dikenal oleh kalangan akademis.
- b. BMT Mitra Sejahtera akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian.

- c. Dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan usaha dan bisnis perbankan syariah dan perekonomian umat.